



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GORONTALO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GORONTALO

NOMOR : 262 /HK.03.1-Kpt/7501/KPU-Kab/IX/2020

T E N T A N G

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Setelah menerima rekapitulasi daftar Pemilih dari PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran dan menetapkan DPS.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serentak Lanjutan Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1676);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota

dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Memerhatikan : 1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 759/PL.02.1-SD/01/KPU/IX/2020 tanggal 11 September 2020 Perihal Tindak Lanjut Hasil Rapat Koordinasi KPU dan Bawaslu dalam Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Serentak Tahun 2020.

2. Surat KPU Nomor 704/PL.02.1-SD/01/KPU/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020 Perihal Penggunaan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka DPHP dan DPS serta Perlindungan Data Pribadi.
3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor : 122/BA/7501/KPU-KAB/IX/2020 tanggal 14 September 2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serentak Lanjutan Tahun 2020.

KEDUA : Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara dengan jumlah 283.603 (Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tiga) pemilih dengan rincian laki-laki berjumlah 140.959 (Seratus Empat Puluh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan) pemilih dan perempuan

berjumlah 142.644 (Seratus Empat Puluh Dua Ribu Enam Ratus Empat Puluh Empat) pemilih, yang tersebar di 19 (Sembilan Belas) kecamatan, 205 (Dua Ratus Lima) desa/kelurahan, 811 (Delapan Ratus Sebelas) TPS sesuai dengan rincian sebagaimana lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Limboto  
Pada tanggal : 14 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GORONTALO,

ttd.

RASID H. SAYIU

Salinan Sesuai Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GORONTALO

Kepala Sub. Bagian Hukum,  
SEKRETARIAT  
MARDIA ABUBAKAR NAPAY



**LAMPIRAN**  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 GORONTALO  
 NOMOR : 262/HK.03.1-Kpt/7501/KPU-Kab/IX/2020  
 TENTANG  
 PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)  
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERENTAK  
 LANJUTAN TAHUN 2020

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
 BUPATI SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020**  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO

<b>No</b>	<b>Nama Kecamatan</b>	<b>Jumlah Desa/Kel</b>	<b>Jmlh TPS</b>	<b>Jumlah Data Pemilih</b>			<b>Keterangan</b>
				<b>L</b>	<b>P</b>	<b>L+P</b>	
1	ASPARAGA	10	30	4.823	4.572	9.395	
2	BATUDAA	8	29	5.201	5.360	10.561	
3	BATUDAA PANTAI	9	27	4.433	4.360	8.793	
4	BILATO	10	22	3.574	3.438	7.012	
5	BILUHU	8	18	3.245	3.010	6.255	
6	BOLIYOHUTO	13	44	6.241	6.268	12.509	
7	BONGOMEME	15	46	7.375	7.186	14.561	
8	DUNGALIYO	10	39	6.236	6.224	12.460	
9	LIMBOTO	14	95	17.085	18.055	35.140	
10	LIMBOTO BARAT	10	46	9.026	9.449	18.475	
11	MOOTILANGO	10	43	7.108	6.893	14.001	
12	PULUBALA	11	49	9.262	9.020	18.282	
13	TABONGO	9	35	6.790	6.673	13.463	
14	TALAGA JAYA	5	25	4.294	4.435	8.729	
15	TELAGA	9	46	8.142	8.461	16.603	
16	TELAGA BIRU	15	63	9.989	10.688	20.677	
17	TIBAWA	16	78	14.558	15.027	29.585	
18	TIKALANG	8	27	5.280	5.408	10.688	
19	TOLANGOHULA	15	49	8.297	8.117	16.414	
<b>TOTAL</b>		<b>205</b>	<b>811</b>	<b>140.959</b>	<b>142.644</b>	<b>283.603</b>	

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN GORONTALO,**

**ttd**

**RASID H. SAYIU**

Salinan Sesuai Aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN GORONTALO  
 Kepala Sub. Bagian Hukum,

  
**MARDIA ABUBAKAR NAPAY**